

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain masyarakat Indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara

¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Surabaya: Kencana, 2008), h. 1

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyelesaian, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

yang cepat dan tepat dan bukan hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Peradilan di Indonesia saat ini sudah menerapkan salah satu model penyelesaian sengketa atau perkara, yakni dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara yang saling menguntungkan (*win win solution*) bukan untuk mencari kalah menang (*win or lose*) sebagaimana hasil akhir jika penyelesaian dilakukan melalui proses litigasi. Dan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi.⁴ Lebih lanjut mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan.⁵

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁴Abdul Basith & dkk, "Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", (Malang: Laporan Penelitian Kolektif, 2014), h.1

⁵Endrik Saifuddin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 29

Sengketa atau perkara diwilayah peradilan dalam hal ini Pengadilan semakin hari semakin meningkat pesat, contohnya saja pada kasus perceraian yang menjadi salah satu variabel penelitian dalam penulisan ini. Apalagi saat ini, kita sedang menghadapi musibah besar penyebaran covid-19, yang tentu saja sangat berimplikasi pada salah satu tataran kehidupan yakni rumah tangga, tentunya dari musibah tersebut menimbulkan beberapa faktor masalah mulai dari ekonomi, sosial, dan kemungkinan terburuknya adalah terjadinya perceraian. Untuk di Kabupaten Bone sendiri, tingginya kasus perceraian masuk pada urutan ke 2 di pengadilan agama se-Sulawesi Selatan, data base yang sudah dihimpun Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari laporan perkara 2640 termasuk, cerai talak 306, cerai gugat 1026 jumlah keseluruhan 1375 kasus perceraian yang sudah putus 1395 tahun 2019 di tambah sisa 2018 ungkap Jamaluddin selaku Panitera Muda Hukum saat diwawancarai oleh awak media di ruang kerjanya. Rabu 1/7/2020. Kemudian kasus perceraian yang telah diputus oleh pengadilan agama, tahun 2020 mulai bulan Januari sampai Juni cerai talak 129, cerai gugat 387 laporan perkara cerai talak 181, cerai gugat 583 kasus.⁶

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bone semakin hari semakin meningkat pesat, hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih dari penerapan mediasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, karena pada wilayah mediasilah yang dapat menentukan apakah perkara perceraian tersebut akan berlanjut untuk disidangkan dan kemudian diputus untuk bercerai atau akan berakhir pada jalur penyelesaian dengan kesepakatan

⁶Liputan 4, “Angka Perceraian di Kabupaten Bone Urutan Ke 2 Sulawesi Selatan”, dalam <https://liputan4.com/angka-perceraian-di-kabupaten-bone-urutan-ke-2-sulawesi-selatan/>, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2021

bersama tanpa ada salah satu yang dirugikan dan dengan hasil tanpa adanya perceraian. Lebih lanjut, bahwa dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka penulis ingin mengetahui problematika penerapan dari regulasi tersebut dan bagaimana kemudian tingkat efektivitasnya dalam penyelesaian perkara atau sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A setelah berlakunya regulasi tersebut.

Berdasarkan *dassein* dan *dassollen* sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus pada isu hukum yang berjudul ***“Problematika Mediasi dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari eksplikasi tersebut diatas, adapun isu hukum yang akan dibahas dalam rancangan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengefektivaskan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian ?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Problematika Mediasi dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.⁷

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan mediator.⁸

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.⁹

Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah suatu produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yang dimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini menjabarkan tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara

⁷Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1 Angka 1

⁹Fachrina & Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat", *Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, November 2014, h. 2

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

Berdasarkan eksplikasi definisi operasional *a quo*, sebagai *entry point* untuk memberikan pemahaman secara totalitas dan batasan objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan Problematika Mediasi dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam mengefektivitaskan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian.

¹⁰PA. Watampone, "Tugas Pokok dan Fungsi, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses Pada Tanggal 1 Mei 2021

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan isnstansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya yang berkaitan dengan problematika setelah berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

E. *Orisinalitas Penelitian*

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian inisekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017). Hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artinya waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional. Terkait penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sejalan dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah atau juru damai. Kedua, mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1.8 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 tingkat keberhasilannya 2.6 %. Artinya keberhasilan mediasi mengalami penurunan.¹¹

¹¹Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

Achmad Syaifudin, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Sidoarjo”, *Al-Hukama*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017. bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan antara Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.¹²


Berdasarkan dari eksplikasi *a quo* diatas, bahwa masalah yang akan penulis bahas berbeda dengan apa yang menjadi tinjauan pustaka di atas. Penulis menitik fokuskan kepada ptoblematika mediasi dalam perceraian setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Dede Anggraini

¹²Achmad Syaifudin, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Sidoarjo”, *Al-Hukama*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017.

di atas yakni skripsi tersebut memfokuskan mediasi pada perkara cerai gugat, sedangkan dalam penelitian ini tidak mengkhususkan pada salah satu jenis perceraian. Kedua, perbedaan penelitian ini dengan skripsi Arif Muslim yakni pada penelitian ini mengkhususkan proses mediasi pada perceraian, sedangkan pada skripsi Arif Muslim tidak memfokuskan ke salah satu mediasi perkara yang menjadi ruang lingkup penyelesaian di Pengadilan Agama, yang artinya pada skripsi tersebut mencakup semua ruang lingkup aspek perkara yang ada di Pengadilan Agama.

F. *Kerangka Pikir*

Kerangka berpikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



G. *Sistematika Pembahasan*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup: kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengefektivaskan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah, serta saran dari penulis.